



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 32/KPTS/VII/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA SELATAN TAHUN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2020;
- b. bahwa untuk terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pengelola Kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

- f. Narasumber : Pejabat di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Sumsel.

KEDUA : Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

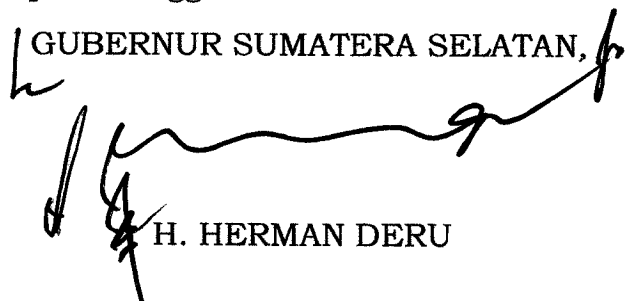
- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020;
- b. menyelenggarakan Kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2020 dengan instansi terkait;
- d. melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan untuk pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Organisasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang